



SALINAN

LURAH PENDOWOHARJO
KAPANEWON SEWON KABUPATEN BANTUL

KEPUTUSAN LURAH PENDOWOHARJO

NOMOR 102 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN KADER PENCEGAHAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
TINGKAT KALURAHAN, KALURAHAN PENDOWOHARJO KAPANEWON SEWON
KABUPATEN BANTUL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH PENDOWOHARJO,

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menurunkan angka kekerasan perempuan dan anak di Kalurahan Pendowoharjo, perlu dibentuk Kader Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Tingkat Kalurahan;

b. bahwa sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah Pendowoharjo tentang Pembentukan Kader Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Tingkat Kalurahan, Kalurahan Pendowoharjo, Kapanewon Sewon, Kabupaten Bantul;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan dan Keamanan Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1988 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1988, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3368 Tahun 1988);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321) dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);

11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
12. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bupati Bantul Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perlindungan Anak dan Perempuan Korban Kekerasan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2013 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 28), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bupati Bantul Nomor 15 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bupati Bantul Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perlindungan Anak dan Perempuan Korban Kekerasan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 56);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bupati Bantul Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 94);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bupati Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 131);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);
17. Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 82) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 47 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 47);
18. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
19. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);

20. Peraturan Desa Pendowoharjo Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Desa Pendowoharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul Tahun 2021 (Lembaran Desa Pendowoharjo Tahun 2020 Nomor 6);
21. Peraturan Kalurahan Pendowoharjo Nomor 8 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Pendowoharjo (Lembaran Kalurahan Pendowoharjo Tahun 2020 Nomor 8);
22. Peraturan Kalurahan Pendowoharjo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJM-Kalurahan) Kalurahan Pendowoharjo Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Kalurahan Pendowoharjo Tahun 2021 Nomor 4);
23. Peraturan Kalurahan Pendowoharjo Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Kalurahan Pendowoharjo Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) Kalurahan Pendowoharjo Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul Tahun 2021 (Lembaran Kalurahan Pendowoharjo Tahun 2021 Nomor 5);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PEMBENTUKAN KADER PENCEGAHAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA TINGKAT KALURAHAN, KALURAHAN PENDOWOHARJO KAPANEWON SEWON KABUPATEN BANTUL.

KESATU : Membentuk Kader Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Tingkat Kalurahan, Kalurahan Pendowoharjo Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Lurah ini.

KEDUA : Tujuan pembentukan Kader sebagai dimaksud pada diktum KESATU adalah:

- a. Memberi informasi terkait pencegahan tindak kekerasan dalam rumah tangga;
- b. Menerima pengaduan awal kasus korban kekerasan dan melakukan pendataan awal terhadap korban kekerasan; dan
- c. Menjadi mitra Pemerintah Daerah dalam upaya pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sampai tingkat paling bawah.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KEEMPAT : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diubah dan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pendowoharjo
Pada tanggal : 1 Desember 2021

LURAH PENDOWOHARJO,

ttd

HILMI HAKIMUDIN

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Bantul C.q. Kepala Bagian Pemerintah Desa Kabupaten Bantul;
2. Panewu Sewon;
3. Ketua Bamuskal Pendowoharjo;
4. Arsip
5. Yang bersangkutan;

Untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya,
An. Carik Pendowoharjo
Kepala Urusan Pangripta,



SITI MUSRIFAH

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN LURAH PENDOWOHARJO
 NOMOR 102 TAHUN 2021
 TENTANG
 PEMBENTUKAN KADER PENCEGAHAN KEKERASAN DALAM
 RUMAH TANGGA TINGKAT KALURAHAN, KALURAHAN
 PENDOWOHARJO KAPANEWON SEWON KABUPATEN
 BANTUL

SUSUNAN DAN PERSONALIA PEMBENTUKAN KADER
 PENCEGAHAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA TINGKAT KALURAHAN
 KALURAHAN PENDOWOHARJO KAPANEWON SEWON KABUPATEN BANTUL

NO	JABATAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
1.	Pengarah	H. Hilmi Hakimudin, S.Pd.I	Lurah Pendowoharjo
2.	Pembina	Faiqoh	Ketua TP-PKK Kalurahan Pendowoharjo
3.	Penanggung jawab	Endarti, S.Kom.	Kamituwa Pendowoharjo
4.	Anggota	Sri Purwantiningrum, S.Sos Hj. Nur Khasanah, M.Pd. Zaroh Mustaqim Jazimah Siti Farikhawati Dovie Fittiyana, SIP Suci Atiningsih Hj. Ponidjem Hj. Dewi Samsiati Hj. Suhermin Maryani Veni Nidi Astuti Wartini Ika Fatwawati Darussalam Endang Supriyati Nisa Ardiyanti Harni Purwanti, S.Pd. Rumgayatri Tri Herwahyuni Iswati Ika Damayanti	Pokja 1 Pokja 1 Pokja 1 Pokja 1 Pokja 1 Pokja 1 Pokja 1 Pokja 1 Pokja 1 Pokja 1 Ketua PKK Dusun Dagen Ketua PKK Dusun Cepit Ketua PKK Dusun Ngimbang Ketua PKK Dusun Miri Ketua PKK Dusun Bandung Ketua PKK Dusun Ngaglik Ketua PKK Dusun Monggang Ketua PKK Dusun Kaliputih Ketua PKK Dusun Blunyahan Ketua PKK Dusun Pucung Ketua PKK Dusun Diro

	Yuli Purnomowati	Ketua PKK Dusun Rogoitan
	Putri Ardianti	Ketua PKK Dusun Banyon
	Erna Widyaningsih	Ketua PKK Dusun Pendowo

LURAH PENDOWOHARJO,

ttd

HILMI HAKIMUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya,
Ar. Carik Pendowoharjo
Kepala Urusan Pangripta,



SITI MUSRIFAH

SALINAN